GUBERNUR JAWA TENGAH

INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TENGAH
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

IMPLEMENTASI PENGETATAN AKTIVITAS MASYARAKAT PADA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 4 DAN LEVEL 3 *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* PROVINSI JAWA TENGAH,

Melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease 2019* Di wilayah Jawa dan Bali serta dalam rangka menekan lonjakan kasus *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah agar tidak menimbulkan dampak yang semakin serius dari sisi kesehatan, sosial dan ekonomi di Daerah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :
1. Bupati/Walikota se Jawa Tengah selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Kabupaten/ Kota:
2. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
3. Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro;
4. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Daerah di Provinsi Jawa Tengah;
7. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.

Untuk :

KESATU : Bupati/Walikota di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:

a. Level 3 (tiga) pada 9 Kabupaten, yaitu:
   1) Kabupaten Purbalingga;
   2) Kabupaten Pekalongan;
   3) Kabupaten Magelang;
   4) Kabupaten Cilacap;
   5) Kabupaten Brebes;
   6) Kabupaten Boyolali;
   7) Kabupaten Blora;
   8) Kabupaten Pemalang;
   9) Kabupaten Grobogan.

b. Level 4 (empat) pada 26 Kabupaten/Kota, yaitu:

1) Kabupaten Jepara;
2) Kabupaten Sukoharjo;
3) Kabupaten Rembang;
4) Kabupaten Pati;
5) Kabupaten Kudus;
6) Kabupaten Klaten;
7) Kabupaten Kebumen;
8) Kabupaten Banyumas;
9) Kota Tegal;
10) Kota Surakarta;
11) Kota Semarang;
12) Kota Salatiga;
13) Kota Magelang;
14) Kabupaten Wonosobo;
15) Kabupaten Wonogiri;
16) Kabupaten Temanggung;
17) Kabupaten Tegal;
18) Kabupaten Sragen;
19) Kabupaten Semarang;
20) Kabupaten Purworejo;
21) Kabupaten Kendal;
22) Kabupaten Karanganyar;
23) Kabupaten Demak;
24) Kabupaten Batang;
25) Kabupaten Banjarnegara; dan
26) Kota Pekalongan.

Agar:

1. melaksanakan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM Level 4 dan Level 3 mulai tanggal **26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021** sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali dengan penuh komitmen dan tanggung jawab dengan menerbitkan Instruksi Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku serta mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, media, asosiasi dan unsur terkait lainnya.
2. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/online;
3. memberlakukan 100% *Work From Home* (WFH) maksimal di sektor pemerintahan sesuai ketentuan tata cara *Work From Home* (WFH), kecuali:
   a. unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor esensial yang tidak bisa ditunda dapat diberlakukan *Work From Office* (WFO) 25% maksimal dengan protokol kesehatan secara ketat, antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa;

b. unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor kritikal kesehatan, keamanan dan ketertiban serta penanganan bencana, dapat diberlakukan *Work From Office* (WFO) 100% maksimal dengan protokol kesehatan secara ketat, antara lain Dinas Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Sentra Vaksinasi, BPBD dan Satpol PP;

sesuai urgensi dan kebutuhan lapangan yang harus ditangani dengan mempedomani ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021.

4. melaporkan cakupan vaksinasi melalui aplikasi "P-CARE" dan realisasi stok penggunaan vaksin di aplikasi "SMILE" yang akan dievaluasi secara periodik setiap hari sebagai dasar pengalokasian vaksin Kabupaten/Kota oleh Gubernur, sesuai kinerja pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten/Kota, khususnya vaksinasi kepada lanjut usia;

5. melaksanakan langkah strategis dalam penanganan kebutuhan Oksigen (O_2) Medis di Kabupaten/Kota melalui:

   a. koordinasi intensif dengan pihak terkait termasuk Aparat Penegak Hukum dan Pos Koordinasi Penyediaan Oksigen (O_2) Medis Untuk Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Provinsi Jawa Tengah;

   b. melakukan *updating* data setiap hari melalui aplikasi *Jateng Oxygen Stock System* (JOSS) dan SIRS online Kementerian Kesehatan RI untuk menjamin kontinuitas ketersediaan oksigen di wilayah masing-masing.

6. mengalokasikan dan mempercepat realisasi anggaran paling sedikit 8% yang bersumber dari *refocusing* dana transfer sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19* Dan Dampaknya untuk penanganan pandemi *Covid-19* khususnya untuk pemenuhan SDM Kesehatan, pemenuhan logistik, alat kesehatan, dukungan posko Desa/Kelurahan zona risiko tinggi *Covid-19*, dukungan pelaksanaan vaksinasi dan memperkuat cakupan pelaksanaan TLI (Tes, Lacak dan Isolasi) sesuai target sebagaimana diamanatkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021;

7. PPKM Level 4 dan Level 3 agar dilaksanakan secara sinergis dengan melibatkan Forkopimda dalam pengawasan dan pelaksanaan kegiatan tempat karantina terpusat/isolasi mandiri Orang Tanpa Gejala (OTG) dan bergejala ringan di Desa/Kelurahan/ Kecamatan/Kabupaten, kondisi BOR dan logistik Rumah Sakit, percepatan vaksinasi, pelaksanaan *tracing* dengan rasio minimal 8 orang per 1 indeks kasus, selanjutnya dilakukan testing baik dengan *rapid antigen* ataupun PCR sebagai dasar melakukan kegiatan isolasi di lapangan, rekayasa lalu lintas di dalam maupun perbatasan wilayah Kabupaten/Kota, pembatasan operasional/ jam malam serta operasi yustisi terhadap perilaku masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan;

8. dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan *Covid-19* di wilayah Kabupaten/Kota agar menugaskan:

   a. Kepala Dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten/Kota untuk memaksimalkan Satgas Jogo Tonggo di tingkat desa/kelurahan dalam melaporkan perkembangan warga yang melakukan isolasi mandiri melalui aplikasi Jogo Tonggo, yang datanya dapat digunakan juga sebagai dasar pemberian bantuan logistik beras dan obat-obatan oleh TNI/Polri;

   b. Kepala Satpol PP Kabupaten/Kota agar melakukan edukasi kepada masyarakat dengan pendekatan secara persuasif terkait penerapan protokol kesehatan *Covid-19* di lingkungan pasar khususnya pada dini hari/pagi hari saat pedagang/pembeli mulai beraktivitas di pasar;

   c. Kepala Dinas yang membidangi pasar Kabupaten/Kota untuk menginisiasi:

      1) pembentukan 'Polisi *Covid*' berbasis masyarakat yang bertugas mengingatkan kepada masyarakat dalam lingkungan pasar (pengunjung dan pembeli) terkait penerapan protokol kesehatan sebagai bagian konsep ***eling lan ngelingke*** kepada masyarakat;

      2) pengaturan jarak lapak antar pedagang di dalam maupun diluar pasar, yang pengaturan tata tempat lapak dapat dilakukan secara inovatif sesuai dengan protokol kesehatan yang telah dilakukan oleh beberapa Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pasar di masa pandemi (antara lain dapat di akses pada laman: https://salatiga.go.id, https://humas.surabaya.go.id);

      3) mendorong petugas pemungut retribusi untuk ikut berperan melakukan pendataan dan menghimbau pedagang lansia di lingkungan pasar untuk dilakukan vaksinasi;

      4) berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan vaksinasi pedagang lansia di lingkungan pasar sesuai protokol kesehatan;

   d. Kepala Dinas yang membidangi perindustrian dan ketenagakerjaan Kabupaten/Kota:

      1) melakukan koordinasi dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri Daerah/Pengusaha atau Pengelola Kawasan Industri terkait pelaksanaan aturan *Work From Office* (WFO) di kegiatan usaha sektor esensial dan kritikal sesuai ketentuan termasuk dilakukannya pengaturan sistem kerja secara bergantian (*shifting*) sesuai dengan perkembangan kriteria level wilayah Kabupaten/Kota;

      2) teknis pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sektor esensial, non esensial dan kritikal mengacu pada ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali.

e. Kepala Dinas yang membidangi koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota memastikan agar warung/toko kelontong/PKL dan usaha mikro/kecil/menengah lainnya yang terdampak kebijakan PPKM sudah terinventarisir dan masuk dalam program bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk memfasilitasi UMKM untuk dapat berpartisipasi sebagai penyedia dalam pengadaan barang dan jasa secara *online* di lingkungan pemerintah daerah masing-masing;

f. Kepala Dinas yang membidangi sosial Kabupaten/Kota untuk melakukan pendataan, pemantuan dan percepatan realisasi bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan unsur TNI/Polri;

g. Camat agar mengoptimalkan Pos Komando (Posko) di desa/kelurahan dan kecamatan bersama Satgas Jogo Tonggo dan Satgas *Covid-19* yang telah dibentuk dengan tugas melakukan pendataan dan melaporkan *contact tracing* (pelacakan kasus) di dalam wilayah desa/kelurahan, serta di luar wilayah desa/kelurahan dan berkoordinasi dengan Puskesmas, unsur TNI/Polri di wilayahnya dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara berjenjang.

9. Bupati dan Walikota yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease 2019* Di wilayah Jawa dan Bali, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap setiap orang/pelaku usaha yang melanggar ketentuan Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease 2019* dengan pengenaan sanksi administrasi, penutupan usaha atau sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan:

    a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
    b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
    c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
    d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah;
    e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah;
    f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota masing-masing; dan
    g. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

11. mengoptimalkan layanan *call center/hotline* di wilayah masing-masing dalam rangka menyediakan layanan informasi kepada masyarakat khususnya terkait penanganan kasus *Covid*-19 di daerah antara lain menyangkut layanan rujukan Rumah Sakit, konsultasi isolasi mandiri, layanan isolasi terpusat, ketersediaan ambulan, informasi vaksinasi, kebutuhan dan ketersediaan Oksigen (O_2) Medis, pemulasaran jenazah, dan informasi lainnya;
12. melaksanakan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease 2019* secara berjenjang kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro, Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan BUMN dan BUMD di Provinsi Jawa Tengah agar mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease 2019* di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.

KETIGA : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal **26 Juli 2021**

GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA
SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE (*COVID-19*) PROVINSI
JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

TEMBUSAN Yth:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
8. Sektretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.